



## **KECAMATAN KELAPA GADING**

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KELAPA GADING

NOMOR 10 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN KELAPA GADING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN KELAPA GADING

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Kecamatan Kelapa Gading, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Kelapa Gading tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Kecamatan Kelapa Gading;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;  
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Kecamatan Kelapa Gading dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. merumuskan, menyusun dan membuat petunjuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Kecamatan Kelapa Gading;
- b. melakukan pembinaan dan bimbingan dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Kecamatan Kelapa Gading;
- c. memantau implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Kecamatan Kelapa Gading;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Kecamatan Kelapa Gading.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Kecamatan Kelapa Gading;

KEEMPAT : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dibentuk Tim Teknis Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Kecamatan Kelapa Gading;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Kecamatan Kelapa Gading.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

CAMAT KECAMATAN KELAPA GADING,



DARMAWAN  
NIP 197305021993111002

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KANTOR KECAMATAN KELAPA GADING

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat Kecamatan Kelapa Gading	Penanggung jawab
2	Wakil Camat	Ketua
3	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
4	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	Kasi Perekonomian & Pembangunan	Anggota
6	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
8	Kasubag Keuangan	Anggota
9	Kasubag Program & Anggaran	Anggota

CAMAT KECAMATAN KELAPA GADING,



DARMAWAN

NIP 197305021993111002